



PUTUSAN

NOMOR 12 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 23 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tipar Baru III Nomor 29 RT.02/RW.03
Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto
Timur, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (dalam berkas perkara terpisah) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp974.486.364,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi dana kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan untuk pengadaan bibit kelapa genjah unggul sebanyak 85.000 batang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) total dana sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam DPPA SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.01 01 01 19 12 5 2;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan tersebut, Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN yang merupakan PNS dengan Pangkat Pembina/Golongan IV/a Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian, pengembangan perkebunan tanaman, semusim dan rempah, peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan, pembinaan lingkungan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, Nomor : 800/ 20/1/2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 1. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 4. Menandatangani kontrak;
 5. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);Sedangkan Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut dalam kontrak adalah :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 2. Meminta laporan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai PPK kemudian Terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yang di dalamnya tercantum spesifikasi barang, yang dalam penyusunan spesifikasi barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi SUTIARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan cara bertanya ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan mendasari surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 844 /wil.7/2000 tanggal 29 Maret 2000 Perihal : Informasi Sumber Benih yang di dalam surat tersebut terdapat lampiran daftar kebun sumber benih blok penghasil tinggi (BPT) kelapa di Jawa Tengah sesuai SK Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 53/820/SK/Dj.Bun/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 yang pada kolom lokasi terdapat kelapa entog di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 73 pohon potensi 6.132 butir dan Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas 227 pohon potensi 19.068 butir bukan kelapa genjah entog, sehingga spesifikasi barang yang dibuat Terdakwa bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Sutiarto, SP., adalah :

I. BIBIT KELAPA GENJAH.

1. Jenis genjah entog;
2. Jumlah daun > 3 lembar;
3. Tinggi bibit > 30 cm;
4. Umur bibit 5-11 bulan;
5. Bagian pangkal tunas bukan keprasan baru;
6. Daun belum pecah/belum ber lidi;
7. Mempunyai surat keterangan mutu bibit kelapa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berlabel merah jambu yang masih berlaku;
8. bibit sehat dan bebas serangan hama penyakit ;

II. PUPUK ORGANIK.

1. C Organik;
2. C/N Rasio;
3. Bentuk;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kadar air;
 5. Bahan ikutan;
 6. Terdaftar di Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa setelah penyusunan spesifikasi barang kemudian Terdakwa bersama Saksi SUTIARTO selaku PPTK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey harga pasar setempat dengan mencari harga bibit kelapa genjah ke-3 pedagang bibit sebagai pembanding yaitu CV. Satria Tani Banyumas yang memberikan harga per batang Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) ASRI NURSERY yang memberikan harga per batang Rp10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan CV. Bintang Bima Sakti Cilongok yang memberikan harga per batang Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) kemudian dijadikan dasar untuk menyusun HPS pengadaan bibit kelapa genjah yaitu :
 - a. Bibit kelapa genjah 85.000 batang @. Rp11.750,00
= Rp998.750.000,00
 - b. Pupuk organik 170.000 kg @. Rp969,00 = Rp164.687.500,00 +
Jumlah = Rp1.163.437.500,00
(satu miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai disusun kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tertanggal (tanpa tanggal) September 2014, selanjutnya KAK dan HPS tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam hal ini dijabat Saksi Ir. TJUTJUN SOENARTI ROCHIDIE, M.Si., yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam Surat Permohonan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik bersama DPA Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Tahun 2014 dan draf kontrak ditujukan kepada kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas selaku Ketua ULP di Purwokerto dalam suratnya Nomor : 027/2460 tanggal 16 September 2014 untuk diproses pengadaannya;
 - Bahwa selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Banyumas menugaskan POKJA II ULP untuk memproses pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik dalam hal ini kepada Saksi AGUS SUSANTO, ST., selaku Ketua Pokja II, ANDI RISDIANTO, SE./Sekretaris, SUDARSONO, ST., ELLY NURMALITA,

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI PRIHATMOKO, SH/Anggota, selanjutnya POKJA II tersebut melakukan proses pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg dari mulai tahap menyusun rencana pemilihan barang/jasa sampai pada tahap melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik diikuti oleh 34 penyedia barang/jasa sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 5 penyedia barang/jasa yaitu :
 1. CV. Monjali Abadi Utama dengan penawaran Rp926.500.000,00
 2. CV. Golden Agroteck Industri dengan penawaran Rp1.015.000.000,00
 3. CV. Pesona Hijau dengan penawaran Rp1.156.000.000,00
 4. CV. UTAMI dengan penawaran Rp1.158.125.000,00
 5. CV. Dihansa Mandiri dengan penawaran Rp1.160.250.000,00
- Bahwa dari 5 penyedia barang tersebut setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis dan harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Pesona Hijau yang sebagai Direkturnya Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (dalam berkas terpisah) dengan penawaran Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya oleh POJKA II ULP Kabupaten Banyumas diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian dilaporkan hasil pengadaan barang/jasa tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah CV. Pesona Pesona ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kabupaten Banyumas TA.2014 menerbitkan SK Nomor : 027 / 146 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yaitu CV. Pesona Hijau dengan harga penawaran Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 antara Terdakwa Ir.WARGIANTO, M.Si., selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kabupaten Banyumas TA.2014 dengan Saksi Imam Setiawan Direktur CV. Pesona Hijau sebagai

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/2870/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 kepada CV. Pesona Hijau untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut diatur antara lain :
 1. Pekerjaan :
 - a. pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang
 - b. pupuk organik sebanyak 170.000 kg
 2. Pengiriman barang adalah frangko kelompok tani/Gapoktan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung sejak 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
 3. Cara pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Bank Jateng Cabang Purbalingga No. Rek.: 1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau, pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan 100% dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Iman Setiawan bin Sukemi Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang mengadakan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang kemudian didistribusikan kepada 85 kelompok tani/Gapoktan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas sesuai surat jalan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2014 s/d 1 Desember 2014 yaitu:

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT (BATANG)	JUMLAH PUPUK ORGANIK (Kg.)
1.	Kemranjen	Sibalung	Poktan Tani Jaya	1.000	2.000
		Karangsalam	Poktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Nusamangir	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
		Grujugan	Poktan Lestari	1.000	2.000
		Sibrama	Poktan Sidakarya	1.000	2.000
		Karanggintung	Poktan Legen Adi Mulya	1.000	2.000
		Pageralang	Poktan Mekar sari	1.000	2.000
2.	Tambak	Gumelar Lor	Poktan Marga Jaya	1.000	2.000

Hal. 6 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gumelar Kidul	Gapoktan Gumelar Kidul	1.000	2.000
		Pesantren	Poktan Pesantren	1.000	2.000
		Buniayu	Gapoktan Ngudi Rahayu	1.000	2.000
		Plangkapan	Gapoktan Plangkapan	1.000	2.000
		Karang petir	Gapoktan Ngudi Tani	1.000	2.000
		Gebangsari	Gapoktan Sida Subur	1.000	2.000
		Karang pucung	Gapoktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Prembun	Gapoktan Tani Maju	1.000	2.000
		Purwodadi	Gapoktan Sumber Rizki	1.000	2.000
		Kamulyan	Gapoktan Kamulyan	1.000	2.000
3.	Somagede	Tangeran	Poktan Setia Bangun	1.000	2.000
		Somagede	Poktan Ketawa	1.000	2.000
		Klinting	Poktan Sekar Sari	1.000	2.000
		Kemawi	Poktan Sekar Arum	1.000	2.000
		Sokawera	Poktan Sida Dadi	1.000	2.000
		Piasa Kulon	Poktan Yekti Makro	1.000	2.000
		Somakaton	Poktan Pesanggrahan	1.000	2.000
		Plana	Poktan Budi Utami	1.000	2.000
4.	Kebasen	Bangsa	KWT Sari Asih	1.000	2.000
		Adisana	Poktan Trubus lestari	1.000	2.000
		Kaliwedi	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
		Kalisalak	KWT Mawar Biru	1.000	2.000
		Karangsari	Poktan Sri Rejeki	1.000	2.000
		Tumiyang	Poktan Tri Jaya	1.000	2.000
		Sawangan	Poktan Telar Sari	1.000	2.000
		Cindaga	Gapoktan Karya Langgeng	1.000	2.000
5.	Kedung Banteng	Windujaya	Gapoktan Jaya Wartani	1.000	2.000
6.	Sumpiuh	Ketanda	Poktan Nira Mukti Rahayu	1.000	2.000
		Ketanda	Poktan Jati Sari	1.000	2.000
		Banjarpanepen	Gapoktan Budi Karya	1.000	2.000
7.	Ajibarang	Sawangan	Gapoktan Purnama Sari	1.000	2.000
		Pancasan	Gapoktan Tani Jaya	1.000	2.000
		Karang Bawang	Poktan Sumber Budi Jaya	1.000	2.000
		Jingkang	Poktan Mugi Rahayu	1.000	2.000
		Kalibenda	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
8.	Patikraja	Karanganyar	Poktan Tani Bakti	1.000	2.000

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sawangan Wetan	Poktan Cimelung	1.000	2.000
		Karangendep	Gapoktran Sri Utami	1.000	2.000
		Notog	Gapoktan Maju Makmur	1.000	2.000
		Patikraja	Gapoktan Sumber Makmur	1.000	2.000
		Pegalongan	Gapoktan Rahayu Widodo	1.000	2.000
		Sokawera Kidul	Gapoktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Wlahar Kulon	Gapoktan Karya Jaya	1.000	2.000
		Kedung Randu	Gapoktan Randu Mulyo	1.000	2.000
		Kedung Wuluh Lor	Gapoktan Catur Martani	1.000	2.000
9.	Cilongok	Sambirata	Poktan Krido Yuwono X	1.000	2.000
		Jatisaba	PoktanNgudi Utama	1.000	2.000
		Kasegeran	Poktan Sri Handayani	1.000	2.000
		Pejogol	Poktan Situ Wangi	1.000	2.000
		Langgongsari	Ngudi Rahayu	1.000	2.000
		Pageraji	Poktan Larangan	1.000	2.000
		Sudimara	Poktan Ngudi kamulyan II	1.000	2.000
		Batuanten	Poktan Siamba Jaya II	1.000	2.000
		Cipete	Poktan Sri Murni I	1.000	2.000
		Cilongok	Poktan Dalawangi	1.000	2.000
		Pernasidi	Poktan Kuta merta	1.000	2.000
		Cikidang	Poktan Rasa Mukti	1.000	2.000
		Karanglo	Poktan Sri lestari I	1.000	2.000
		Kalisari	Poktan Sri Lestari IV	1.000	2.000
		Karang Tengah	Poktan Anidi Lestari	1.000	2.000
		Panembangan	Poktan Krido Yuwono II	1.000	2.000
		Cibangkong	Poktan Gandu Sari	1.000	2.000
		Cikawung	Poktan Sri Mulya	1.000	2.000
10	Pekuncen	Banjaranyar	Poktan Igir Karas	1.000	2.000
		Glempang	PoktanKarang Bawang	1.000	2.000
		Karang Kemiri	Poktan Bayur	1.000	2.000
		Pasiraman Kidul	Poktan Tumempek	1.000	2.000
11.	Wangon	Wlahar	KWT Kemuning	1.000	2.000
		Windunegara	Poktan Sri Bumi	1.000	2.000
		Jambu	Poktan Sido Mulyo	1.000	2.000
		Rawaheng	Poktan Juru Martani	1.000	2.000
		Pengadegan	Poktan Mugi Rahayu	1.000	2.000
		Cikakak	Poktan Tirta Sari I	1.000	2.000

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



12.	Lumbir	Lumbir	Poktan Enggal Mulyo	1.000	2.000
		Parung Kamal	Poktan Warwo Widodo	1.000	2.000
		Kedunggede	Poktan Sri Rejeki	1.000	2.000
13.	Banyumas	Pasinggangan	Poktan Sri Widayat	1.000	2.000
Jumlah 13 Kecamatan		85 Desa	85 Poktan / Gapoktan	85.000	170.000

- Bahwa setelah bibit kelapa dan pupuk organik tersebut didistribusikan kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (Saksi Ir. Komari Ardi Samsi, M.Si., selaku ketua PPHP, Saksi Ir. Udiarto. MT dan Saksi Tedy Prilanto, Amd selaku anggota PPHP) dan pada tanggal itu juga (9 Desember 2014) Saksi Imam Setiawan bin Sukemi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN (selaku PPK) sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 10 Desember 2014 yang selanjutnya oleh Terdakwa diproses pembayarannya dan pada tanggal 17 Desember 2014 dana masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Purbalingga dengan nomor rekening: 1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor: 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/ 2870/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang (dalam berkas terpisah), telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :
 1. Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN bersama Saksi Sutiarto, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyusun spesifikasi barang berupa bibit kelapa genjah jenis entog tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih yang mana dalam lampiran Surat Dirjen tersebut tercantum kelapa dalam jenis entog yang berada di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas dan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, bukan kelapa genjah jenis entog sebagaimana dimaksud Terdakwa di dalam spesifikasi barang;

2. Terdakwa memberikan persetujuan kepada Saksi Akh. Tamami, Ketua Kelompok Tani yang beralamat di Desa Banjarsari Rt.03/Rw.3 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, dengan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 2/V/Tirtosri/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Mei 2014 Sdr. Muhtadi alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit 54.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh Saksi Muhtadi ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada ahirnya Saksi Muhtadi bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor: 06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 45.000 butir tersebut benih kelapa genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Banjarsari tidak terdapat Bibit Kelapa Genjah Entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;
3. Terdakwa juga memberikan persetujuan kepada Saksi Fathurokhman kelompok tani alamat Desa Cikidang Rt.01/Rw.01 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan menandatangani pada Surat Keterangan Nomor: 03/VII/tunas/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Juli 2014 Sdr. Muhtadi alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit sebanyak 30.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh Saksi Muhtadi ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga, sehingga pada ahirnya Saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 30.000 butir tersebut benih genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Cikidang tidak terdapat Bibit Kelapa Genjah Entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;

4. Terdakwa turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/3564/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 bersama Saksi Sutiarto, SP (selaku PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Saksi Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa seolah-olah secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang kenyataannya yang melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah hanya PPHP saja yaitu Saksi Ir. Komari Ardi Samsi, M.Si., Ir. Udiarto, MT., dan Tedy Prilanto, Amd., sehingga Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan tidak melakukan pemeriksaan barang setelah diterima kelompok tani/Gapoktan, sesuai kontrak bahwa barang sampai dengan frangko kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi Komari Ardi Samsi, M.Si., selaku PPHP hanya mengambil sampel sebanyak 5 kelompok tani/Gapoktan dari 85 kelompok tani/Gapoktan, dari 5 sample tersebut tanpa didampingi PPK maupun Penyedia Barang yaitu :
- a. Kelompok Tani Pesantren Desa Pesantren, Kecamatan Tambak;
 - b. Gapoktan Tani Maju Desa Prembun, Kecamatan Tambak;
 - c. Kelompok tani Jati Sari Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh;
 - d. kelompok tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh;
 - dan
 - e. Gapoktan Budidaya Karya Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang tersebut tercantum kesimpulan berbunyi : Diterima / Tidak Diterima tanpa ada yang dicoret, sehingga terdapat ketidakjelasan status bibit kelapa yang telah diperiksa tersebut;

5. Terdakwa dan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/3578/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sedangkan faktanya Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti bibit kelapa tersebut genjah atau bukan karena bibit kelapa yang diadakan oleh Saksi

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa sebanyak 85.000 batang tersebut diperoleh dari :

- a. Membeli bibit kelapa sebanyak 42.000 batang kepada Saksi Suharto pengusaha bibit dari Kebumen yang mana Saksi Suharto memperoleh bibit kelapanya dari Saksi Arismanto Petugas Penyuluh Lapangan/PPL yang sebelumnya sudah ada kerjasama antara Suharto, Arismanto dan Muhtadi untuk mempersiapkan bibit kelapa terlebih dahulu sejak awal tahun 2014, bahwa bibit kelapa sebanyak 42.000 batang tersebut benihnya berasal dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dan dari Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang dibeli dari Saksi Warsito pedagang kelapa dari Ajibarang atas suruhan dari Saksi Muhtadi yang modal pembeliannya berasal dari Saksi Suharto;
- b. Faktanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok terdapat 73 pohon kelapa entog dan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang terdapat 227 pohon kelapa entog yang mana kondisi pada saat pengadaan sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan kelapa dalam lain sehingga bibit tanaman kelapa yang dibeli oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dari Saksi Suharto sebanyak 42.000 batang tersebut di atas adalah kelapa dalam yang berasal dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan dari desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah sebagaimana yang diminta dalam kontrak;
- c. Membeli bibit kelapa kepada Saksi Suharto sebanyak 30.000 batang yang disemai oleh Saksi Muhtadi, yang butiran kelapa sebagai benihnya berasal dari Kabupaten Kebumen kiriman dari Saksi Suharto sendiri, karena sebelumnya Saksi Suharto dan Muhtadi sudah ada kerjasama yang mana Saksi Suharto mengakui kelapa tersebut adalah kelapa dalam;
- d. Membeli bibit kelapa kepada Saksi Mambangul Hasan sebanyak 13.000 batang yang benihnya berasal dari Kelompok Tani Sumberejo II Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen, namun sebagian benih yang dibeli dari Saksi Mambangul Hasan yaitu sebanyak 8000 batang ini diberi label

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah benih tersebut berasal dari Saksi Muhtadi, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi kelapa dalam milik rakyat sebagai sumber benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen terdapat 282 pohon kelapa entog bukan kelapa genjah sehingga bibit kelapa sebanyak 13.000 batang yang dibeli Saksi Imam Setiawan tersebut bukan genjah melainkan kelapa dalam;

e. Bahwa kelapa entog yang berada di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen tersebut belum diketahui diskripsinya karena belum dirilis oleh Kementerian Pertanian RI sehingga belum dapat dikatakan genjah dan termasuk kelapa dalam agar dapat diedarkan kemasyarakat harus melalui proses beberapa tahapan yaitu di daftarkan, diidentifikasi dan didiskripsikan oleh Kementerian Pertanian RI supaya ada kejelasan varitasnya sehingga dapat disertifikasi namun kenyataannya dari tiga tahapan tersebut belum dilaksanakan dan sudah diedarkan ke masyarakat ;

6. Terdakwa bersama Saksi Sutiarto, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memproses surat permohonan pembayaran pekerjaan Nomor: 053/PH-PBG/Per/XII/2014 tertanggal 9 Desember 2014 dari Saksi Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau selaku Penyedia barang yang isinya mohon dapat dibayarkan termin 100% pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Kabupaten Banyumas, selanjutnya surat permohonan tersebut diteruskan kepada Saksi Sutiarto, SP., selaku PPTK dan Saksi Sudarmanto, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas untuk diproses pembayarannya, selanjutnya PPTK dan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS barang dan jasa sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Pengguna Anggaran tertanggal 13 Desember 2014 dengan lampiran kwitansi pembayaran, nota, Berita Acara Pembayaran antara Saksi Ir. Tjujun Sunarti Rochidie, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dengan Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau dan Surat

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak/SPP kemudian terbit SPM LS sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani Saksi Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si., selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D tanggal 17 Desember 2014 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai Rek. di Bank Jateng Cabang Purwokerto untuk mencairkan/memindahbukukan ke CV. Pesona Hijau dengan Nomor Rek. 1.027.00390-3 pada Bank Jateng Cabang Purbalingga sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp30.831.817,00 = Rp1.125.168.183,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian dicairkan oleh Saksi Imam Setiawan dan dipergunakan untuk :

- a. Membayar pupuk organik kepada CV. Global Purwokerto sebesar Rp127.500.000,00;
- b. Membayar bibit kelapa sebanyak 72.000 batang kepada Saksi Suharto sebesar Rp537.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 Jumlah = Rp557.000.000,00;
- c. Membayar bibit kelapa sebanyak 13.000 batang kepada Saksi Mambangul Hasan sebesar Rp130.000.000,00 melalui Saksi Suharto;
- d. Membayar bibit kepada orang yang bernama Musman di Lampung, Wandu di Banyumas, Diro di Purbalingga sebesar Rp150.000.000,00;
- e. Mencukupi kebutuhan keluarga Imam Setiawan sehari-hari sebesar Rp160.668.183,00;

Bahwa dengan telah dibayarnya tersebut telah memperkaya orang lain yaitu memperkaya Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suharto dan Saksi Mambangul Hasan.

- Bahwa oleh karena bibit kelapa sebanyak 85.000 batang yang diadakan tersebut bukan genjah dan telah didistribusikan kepada 85 kelompok tani/Gapoktan yang masing masing menerima 1.000 batang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor: 525/150/X/2014 maka Negara/Daerah Kabupaten Banyumas dirugikan total lost sebesar Rp974.486.364,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dengan perhitungan :

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga bibit kelapa sebanyak 85.000 batang X Rp11.650,- (nilai kontrak) sebesar Rp990.250.000,00
- dikurangi (-) PPH. Pasal 22 sebesar Rp15.763.636,00 -
Rp974.486.364,00

(sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto, Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar = Rp974.486.364,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi dana kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan untuk pengadaan bibit kelapa genjah unggul sebanyak 85.000 batang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) total dana

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam DPPA SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.01 01 01 19 12 5 2;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan tersebut, Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN yang merupakan PNS dengan Pangkat Pembina/Golongan IV/a Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian, pengembangan perkebunan tanaman, semusim dan rempah, peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan, pembinaan lingkungan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, Nomor : 800/ 20/1/2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
4. Menandatangani kontrak;
5. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Sedangkan Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut dalam kontrak adalah :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. Meminta laporan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai PPK kemudian Terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yang di dalamnya tercantum spesifikasi barang, yang dalam

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan spesifikasi barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi SUTIARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan cara bertanya ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan mendasari surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 844 /wil.7/2000 tanggal 29 Maret 2000 Perihal : Informasi Sumber Benih yang di dalam surat tersebut terdapat lampiran daftar kebun sumber benih blok penghasil tinggi (BPT) kelapa di Jawa Tengah sesuai SK Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 53/820/SK/Dj.Bun/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 yang pada kolom lokasi terdapat kelapa entog di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 73 pohon potensi 6.132 butir dan Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas 227 pohon potensi 19.068 butir bukan kelapa genjah entog, sehingga spesifikasi barang yang dibuat Terdakwa bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Sutiarto, SP., adalah :

I. BIBIT KELAPA GENJAH.

1. Jenis genjah entog;
2. Jumlah daun > 3 lembar;
3. Tinggi bibit > 30 cm;
4. Umur bibit 5-11 bulan;
5. Bagian pangkal tunas bukan keprasan baru;
6. Daun belum pecah/belum ber lidi;
7. Mempunyai surat keterangan mutu bibit kelapa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berlabel merah jambu yang masih berlaku;
8. bibit sehat dan bebas serangan hama penyakit ;

II. PUPUK ORGANIK.

1. C Organik;
 2. C/N Rasio;
 3. Bentuk;
 4. Kadar air;
 5. Bahan ikutan;
 6. Terdaftar di Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa setelah penyusunan spesifikasi barang kemudian Terdakwa bersama Saksi SUTIARTO selaku PPTK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey harga pasar setempat dengan mencari harga bibit kelapa genjah ke-3 pedagang bibit sebagai pembanding yaitu CV. Satria Tani Banyumas yang memberikan harga per batang Rp10.300,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus rupiah) ASRI NURSERY yang memberikan harga per batang Rp10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan CV. Bintang Bima Sakti Cilongok yang memberikan harga per batang Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) kemudian dijadikan dasar untuk menyusun HPS pengadaan bibit kelapa genjah yaitu :

- a. Bibit kelapa genjah 85.000 batang @. Rp11.750,00
= Rp998.750.000,00
- b. Pupuk organik 170.000 kg @. Rp969,00 = Rp164.687.500,00 +
- Jumlah = Rp1.163.437.500,00

(satu miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai disusun kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tertanggal (tanpa tanggal) September 2014, selanjutnya KAK dan HPS tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam hal ini dijabat Saksi Ir. TJUTJUN SOENARTI ROCHIDIE, M.Si., yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam Surat Permohonan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik bersama DPA Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Tahun 2014 dan draf kontrak ditujukan kepada kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas selaku Ketua ULP di Purwokerto dalam suratnya Nomor : 027/2460 tanggal 16 September 2014 untuk diproses pengadaannya;
- Bahwa selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Banyumas menugaskan POKJA II ULP untuk memproses pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik dalam hal ini kepada Saksi AGUS SUSANTO, ST., selaku Ketua Pokja II, ANDI RISDIANTO, SE./Sekretaris, SUDARSONO, ST., ELLY NURMALITA, HARI PRIHATMOKO, SH/Anggota, selanjutnya POKJA II tersebut melakukan proses pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg dari mulai tahap menyusun rencana pemilihan barang/jasa sampai pada tahap melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik diikuti oleh 34 penyedia barang/jasa sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 5 penyedia barang/jasa yaitu :
 1. CV. Monjali Abadi Utama dengan penawaran Rp926.500.000,00
 2. CV. Golden Agroteck Industri dengan penawaran Rp1.015.000.000,00
 3. CV. Pesona Hijau dengan penawaran Rp1.156.000.000,00
 4. CV. UTAMI dengan penawaran Rp1.158.125.000,00
 5. CV. Dihansa Mandiri dengan penawaran Rp1.160.250.000,00
- Bahwa dari 5 penyedia barang tersebut setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis dan harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Pesona Hijau yang sebagai Direkturnya Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (dalam berkas terpisah) dengan penawaran Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya oleh POJKA II ULP Kabupaten Banyumas diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian dilaporkan hasil pengadaan barang/jasa tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah CV. Pesona Pesona ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kabupaten Banyumas TA.2014 menerbitkan SK Nomor : 027 / 146 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yaitu CV. Pesona Hijau dengan harga penawaran Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 antara Terdakwa Ir.WARGIANTO, M.Si., selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kabupaten Banyumas TA.2014 dengan Saksi Imam Setiawan Direktur CV. Pesona Hijau sebagai penyedia barang di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/2870/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 kepada

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Pesona Hijau untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut diatur antara lain :

1. Pekerjaan :

- a. pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang.
- b. pupuk organik sebanyak 170.000 kg.

2. Pengiriman barang adalah frangko kelompok tani/Gapoktan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung sejak 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;

3. Cara pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Bank Jateng Cabang Purbalingga No. Rek.: 1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau, pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan 100% dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- Bahwa selanjutnya Saksi Iman Setiawan bin Sukemi Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang mengadakan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang kemudian didistribusikan kepada 85 kelompok tani/Gapoktan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas sesuai surat jalan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2014 s/d 1 Desember 2014 yaitu:

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT (BATANG)	JUMLAH PUPUK ORGANIK (Kg.)
1.	Kemranjen	Sibalung	Poktan Tani Jaya	1.000	2.000
		Karangsalam	Poktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Nusamangir	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
		Grujugan	Poktan Lestari	1.000	2.000
		Sibrama	Poktan Sidakarya	1.000	2.000
		Karanggintung	Poktan Legen Adi Mulya	1.000	2.000
		Pageralang	Poktan Mekar sari	1.000	2.000
2.	Tambak	Gumelar Lor	Poktan Marga Jaya	1.000	2.000
		Gumelar Kidul	Gapoktan Gumelar Kidul	1.000	2.000
		Pesantren	Poktan Pesantren	1.000	2.000
		Buniayu	Gapoktan Ngudi Rahayu	1.000	2.000
		Plangkapan	Gapoktan Plangkapan	1.000	2.000

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karang petir	Gapoktan Ngudi Tani	1.000	2.000
		Gebangsari	Gapoktan Sida Subur	1.000	2.000
		Karang pucung	Gapoktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Prembun	Gapoktan Tani Maju	1.000	2.000
		Purwodadi	Gapoktan Sumber Rizki	1.000	2.000
		Kamulyan	Gapoktan Kamulyan	1.000	2.000
3.	Somagede	Tanggeran	Poktan Setia Bangun	1.000	2.000
		Somagede	Poktan Ketawa	1.000	2.000
		Klinting	Poktan Sekar Sari	1.000	2.000
		Kemawi	Poktan Sekar Arum	1.000	2.000
		Sokawera	Poktan Sida Dadi	1.000	2.000
		Piasa Kulon	Poktan Yekti Makro	1.000	2.000
		Somakaton	Poktan Pesanggrahan	1.000	2.000
		Plana	Poktan Budi Utami	1.000	2.000
4.	Kebasen	Bangsa	KWT Sari Asih	1.000	2.000
		Adisana	Poktan Trubus lestari	1.000	2.000
		Kaliwedi	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
		Kalisalak	KWT Mawar Biru	1.000	2.000
		Karangsari	Poktan Sri Rejeki	1.000	2.000
		Tumiyang	Poktan Tri Jaya	1.000	2.000
		Sawangan	Poktan Telar Sari	1.000	2.000
		Cindaga	Gapoktan Karya Langgeng	1.000	2.000
5.	Kedung Banteng	Windujaya	Gapoktan Jaya Wartani	1.000	2.000
6.	Sumpiuh	Ketanda	Poktan Nira Mukti Rahayu	1.000	2.000
		Ketanda	Poktan Jati Sari	1.000	2.000
		Banjarpanepen	Gapoktan Budi Karya	1.000	2.000
7.	Ajibarang	Sawangan	Gapoktan Purnama Sari	1.000	2.000
		Pancasan	Gapoktan Tani Jaya	1.000	2.000
		Karang Bawang	Poktan Sumber Budi Jaya	1.000	2.000
		Jingkang	Poktan Mugi Rahayu	1.000	2.000
		Kalibenda	Poktan Karya Tani	1.000	2.000
8.	Patikraja	Karanganyar	Poktan Tani Bakti	1.000	2.000
		Sawangan Wetan	Poktan Cimelong	1.000	2.000
		Karangendep	Gapoktran Sri Utami	1.000	2.000
		Notog	Gapoktan Maju Makmur	1.000	2.000
		Patikraja	Gapoktan Sumber Makmur	1.000	2.000

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pegalongan	Gapoktan Rahayu Widodo	1.000	2.000
		Sokawera Kidul	Gapoktan Ngudi Makmur	1.000	2.000
		Wlahar Kulon	Gapoktan Karya Jaya	1.000	2.000
		Kedung Randu	Gapoktan Randu Mulyo	1.000	2.000
		Kedung Wuluh Lor	Gapoktan Catur Martani	1.000	2.000
9.	Cilongok	Sambirata	Poktan Krido Yuwono X	1.000	2.000
		Jatisaba	PoktanNgudi Utama	1.000	2.000
		Kasegeran	Poktan Sri Handayani	1.000	2.000
		Pejogol	Poktan Situ Wangi	1.000	2.000
		Langgongsari	Ngudi Rahayu	1.000	2.000
		Pageraji	Poktan Larangan	1.000	2.000
		Sudimara	Poktan Ngudi kamulyan II	1.000	2.000
		Batuanten	Poktan Siamba Jaya II	1.000	2.000
		Cipete	Poktan Sri Murni I	1.000	2.000
		Cilongok	Poktan Dalawangi	1.000	2.000
		Pernasidi	Poktan Kuta merta	1.000	2.000
		Cikidang	Poktan Rasa Mukti	1.000	2.000
		Karanglo	Poktan Sri lestari I	1.000	2.000
		Kalisari	Poktan Sri Lestari IV	1.000	2.000
		Karang Tengah	Poktan Anidi Lestari	1.000	2.000
		Panembangan	Poktan Krido Yuwono II	1.000	2.000
		Cibangkong	Poktan Gandu Sari	1.000	2.000
		Cikawung	Poktan Sri Mulya	1.000	2.000
10.	Pekuncen	Banjaranyar	Poktan Igir Karas	1.000	2.000
		Glempang	PoktanKarang Bawang	1.000	2.000
		Karang Kemiri	Poktan Bayur	1.000	2.000
		Pasiraman Kidul	Poktan Tumempek	1.000	2.000
11.	Wangon	Wlahar	KWT Kemuning	1.000	2.000
		Windunegara	Poktan Sri Bumi	1.000	2.000
		Jambu	Poktan Sido Mulyo	1.000	2.000
		Rawaheng	Poktan Juru Martani	1.000	2.000
		Pengadegan	Poktan Mugi Rahayu	1.000	2.000
		Cikakak	Poktan Tirto Sari I	1.000	2.000
12.	Lumbir	Lumbir	Poktan Enggal Mulyo	1.000	2.000
		Parung Kamal	Poktan Warwo Widodo	1.000	2.000
		Kedunggede	Poktan Sri Rejeki	1.000	2.000
13.	Banyumas	Pasinggangan	Poktan Sri Widayat	1.000	2.000
Jumlah 13 Kecamatan		85 Desa	85 Poktan / Gapoktan	85.000	170.000

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



- Bahwa setelah bibit kelapa dan pupuk organik tersebut didistribusikan kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (Saksi Ir. Komari Ardi Samsi, M.Si., selaku ketua PPHP, Saksi Ir. Udiarto. MT dan Saksi Tedy Prilanto, Amd selaku anggota PPHP) dan pada tanggal itu juga (9 Desember 2014) Saksi Imam Setiawan bin Sukemi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN (selaku PPK) sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 10 Desember 2014 yang selanjutnya oleh Terdakwa diproses pembayarannya dan pada tanggal 17 Desember 2014 dana masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Purbalingga dengan nomor rekening: 1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPh;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor: 525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/ 2870/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang (dalam berkas terpisah), telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :
 1. Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN bersama Saksi Sutiarto, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyusun spesifikasi barang berupa bibit kelapa genjah jenis entog tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih yang mana dalam lampiran Surat Dirjen tersebut tercantum kelapa dalam jenis entog yang berada di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, bukan kelapa genjah jenis entog sebagaimana dimaksud Terdakwa di dalam spesifikasi barang;
 2. Terdakwa memberikan persetujuan kepada Saksi Akh. Tamami, Ketua Kelompok Tani yang beralamat di Desa Banjarsari Rt.03/Rw.3 Kecamatan



Ajibarang, Kabupaten Banyumas, dengan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 2/V/Tirtosri/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Mei 2014 Sdr. Muhtadi alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit 54.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh Saksi Muhtadi ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada akhirnya Saksi Muhtadi bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor: 06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 45.000 butir tersebut benih kelapa genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Banjarsari tidak terdapat Bibit Kelapa Genjah Entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;

3. Terdakwa juga memberikan persetujuan kepada Saksi Fathurokhman kelompok tani alamat Desa Cikidang Rt.01/Rw.01 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan menandatangani pada Surat Keterangan Nomor: 03/VII/tunas/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Juli 2014 Sdr. Muhtadi alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit sebanyak 30.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh Saksi Muhtadi ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga, sehingga pada akhirnya Saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 30.000 butir tersebut benih genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Cikidang tidak terdapat Bibit Kelapa Genjah Entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 027/3564/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 bersama Saksi Sutiarto, SP (selaku PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Saksi Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa seolah-olah secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang kenyataannya yang melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah hanya PPHP saja yaitu Saksi Ir. Komari Ardi Samsi, M.Si., Ir. Udiarto, MT., dan Tedy Prilanto, Amd., sehingga Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan tidak melakukan pemeriksaan barang setelah diterima kelompok tani/Gapoktan, sesuai kontrak bahwa barang sampai dengan frangko kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi Komari Ardi Samsi, M.Si., selaku PPHP hanya mengambil sampel sebanyak 5 kelompok tani/Gapoktan dari 85 kelompok tani/Gapoktan, dari 5 sample tersebut tanpa didampingi PPK maupun Penyedia Barang yaitu :
- a. Kelompok Tani Pesantren Desa Pesantren, Kecamatan Tambak;
 - b. Gapoktan Tani Maju Desa Prembun, Kecamatan Tambak;
 - c. Kelompok tani Jati Sari Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh;
 - d. kelompok tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh;
- dan
- e. Gapoktan Budidaya Karya Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang tersebut tercantum kesimpulan berbunyi : Diterima / Tidak Diterima tanpa ada yang dicoret, sehingga terdapat ketidakjelasan status bibit kelapa yang telah diperiksa tersebut;
5. Terdakwa dan Saksi Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/3578/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sedangkan faktanya Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti bibit kelapa tersebut genjah atau bukan karena bibit kelapa yang diadakan oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi, Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa sebanyak 85.000 batang tersebut diperoleh dari :
- a. Membeli bibit kelapa sebanyak 42.000 batang kepada Saksi Suharto pengusaha bibit dari Kebumen yang mana Saksi Suharto memperoleh bibit kelapanya dari Saksi Arismanto Petugas Penyuluh Lapangan/PPL

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah ada kerjasama antara Suharto, Arismanto dan Muhtadi untuk mempersiapkan bibit kelapa terlebih dahulu sejak awal tahun 2014, bahwa bibit kelapa sebanyak 42.000 batang tersebut benihnya berasal dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dan dari Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang dibeli dari Saksi Warsito pedagang kelapa dari Ajibarang atas suruhan dari Saksi Muhtadi yang modal pembeliannya berasal dari Saksi Suharto;

- b. Faktanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok terdapat 73 pohon kelapa entog dan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang terdapat 227 pohon kelapa entog yang mana kondisi pada saat pengadaan sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan kelapa dalam lain sehingga bibit tanaman kelapa yang dibeli oleh Saksi Imam Setiawan bin Sukemi dari Saksi Suharto sebanyak 42.000 batang tersebut di atas adalah kelapa dalam yang berasal dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan dari desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah sebagaimana yang diminta dalam kontrak;
- c. Membeli bibit kelapa kepada Saksi Suharto sebanyak 30.000 batang yang disemai oleh Saksi Muhtadi, yang butiran kelapa sebagai benihnya berasal dari Kabupaten Kebumen kiriman dari Saksi Suharto sendiri, karena sebelumnya Saksi Suharto dan Muhtadi sudah ada kerjasama yang mana Saksi Suharto mengakui kelapa tersebut adalah kelapa dalam;
- d. Membeli bibit kelapa kepada Saksi Mambangul Hasan sebanyak 13.000 batang yang benihnya berasal dari Kelompok Tani Sumberejo II Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen, namun sebagian benih yang dibeli dari Saksi Mambangul Hasan yaitu sebanyak 8000 batang ini diberi label seolah-olah benih tersebut berasal dari Saksi Muhtadi, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi kelapa dalam milik rakyat sebagai sumber benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adikarso, Kecamatan Kebumen terdapat 282 pohon kelapa entog bukan kelapa genjah sehingga bibit kelapa sebanyak 13.000 batang yang dibeli Saksi Imam Setiawan tersebut bukan genjah melainkan kelapa dalam;

- e. Bahwa kelapa entog yang berada di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen tersebut belum diketahui diskripsinya karena belum dirilis oleh Kementerian Pertanian RI sehingga belum dapat dikatakan genjah dan termasuk kelapa dalam agar dapat diedarkan kemasyarakat harus melalui proses beberapa tahapan yaitu di daftarkan, diidentifikasi dan didiskripsikan oleh Kementerian Pertanian RI supaya ada kejelasan varitasnya sehingga dapat disertifikasi namun kenyataannya dari tiga tahapan tersebut belum dilaksanakan dan sudah diedarkan ke masyarakat ;
6. Terdakwa bersama Saksi Sutiarto, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memproses surat permohonan pembayaran pekerjaan Nomor: 053/PH-PBG/Per/XII/2014 tertanggal 9 Desember 2014 dari Saksi Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau selaku Penyedia barang yang isinya mohon dapat dibayarkan termin 100% pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Kabupaten Banyumas, selanjutnya surat permohonan tersebut diteruskan kepada Saksi Sutiarto, SP., selaku PPTK dan Saksi Sudarmanto, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas untuk diproses pembayarannya, selanjutnya PPTK dan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS barang dan jasa sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Pengguna Anggaran tertanggal 13 Desember 2014 dengan lampiran kwitansi pembayaran, nota, Berita Acara Pembayaran antara Saksi Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dengan Imam Setiawan, Direktur CV. Pesona Hijau dan Surat Setoran Pajak/SPP kemudian terbit SPM LS sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani Saksi Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si., selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D tanggal 17 Desember 2014 dari Kuasa Bendahara Umum

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai Rek. di Bank Jateng Cabang Purwokerto untuk mencairkan/memindahbukukan ke CV. Pesona Hijau dengan Nomor Rek. 1.027.00390-3 pada Bank Jateng Cabang Purbalingga sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp30.831.817,00 = Rp1.125.168.183,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian dicairkan oleh Saksi Imam Setiawan dan dipergunakan untuk :

- a. Membayar pupuk organik kepada CV. Global Purwokerto sebesar Rp127.500.000,00;
- b. Membayar bibit kelapa sebanyak 72.000 batang kepada Saksi Suharto sebesar Rp537.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 Jumlah = Rp557.000.000,00;
- c. Membayar bibit kelapa sebanyak 13.000 batang kepada Saksi Mambangul Hasan sebesar Rp130.000.000,00 melalui Saksi Suharto;
- d. Membayar bibit kepada orang yang bernama Musman di Lampung, Wandi di Banyumas, Diro di Purbalingga sebesar Rp150.000.000,00;
- e. Mencukupi kebutuhan keluarga Imam Setiawan sehari-hari sebesar Rp160.668.183,00;

Bahwa dengan telah dibayarnya tersebut telah memperkaya orang lain yaitu memperkaya Saksi Imam Setiawan bin Sukemi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suharto dan Saksi Mambangul Hasan.

- Bahwa oleh karena bibit kelapa sebanyak 85.000 batang yang diadakan tersebut bukan genjah dan telah didistribusikan kepada 85 kelompok tani/Gapoktan yang masing masing menerima 1.000 batang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor: 525/150/X/2014 maka Negara/Daerah Kabupaten Banyumas dirugikan total lost sebesar Rp974.486.364,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dengan perhitungan :

- Harga bibit kelapa sebanyak 85.000 batang X Rp11.650,- (nilai kontrak) sebesar Rp990.250.000,00
- dikurangi (-) PPH. Pasal 22 sebesar Rp15.763.636,00 -
- Rp974.486.364,00

(sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tertanggal 24 September 2014.
 - 2 Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tertanggal 24 September 2014.
 - 3 Surat Nomor : 525.2.166 tanggal 24 September 2014 perihal Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
 - 4 Kwitansi untuk pembayaran biaya sertifikasi kelapa sejumlah 80.000 batang X Rp25,- = Rp2.000.000,- tertanggal September 2014 dari Sdr. Muhtadi kepada Balai Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
 - 5 Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog "Muhtadi" tertanggal 19 Oktober 2014 sejumlah 25.000 lembar X @ Rp47,- = Rp1.175.000,00 dan sejumlah 55.000 lembar X @ Rp46,- = Rp2.530.000,00 (Jumlah keseluruhan = Rp3.705.000,00)
 - 6 Kwitansi senilai Rp127.500.000,00 tertanggal 23 Desember 2014

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV Pesona Hijau guna membayar pupuk organik sebanyak 170.000 X Rp750,00

- 7 Kwitansi senilai Rp50.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2014 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran Bibit Kelapa Genjah Entog sejumlah 5.000 batang.
- 8 Kwitansi senilai Rp80.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2014 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran Bibit Kelapa Genjah Entog sejumlah 8.000 batang.
- 9 Kwitansi senilai Rp537.000.000,00 atas cek No. AD.004 38272 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 23 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada Sdr. Suharto.
- 10 Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 dari Sdr. Wawan/CV. Pesona Hijau tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada Sdr. Suharto.
- 11 1 (satu) bendel berisi 84 lembar bukti penerimaan Bibit Kelapa Genjah Entog dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
- 12 1 (satu) bendel berisi 83 lembar bukti penerimaan pupuk organik dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
- 13 Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Utami yang beralamat di Desa Adikarso RT.003 RW. I No. 58 Telp. 082221724343 Kebumen.
- 14 Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Dihanza Mandiri yang beralamat di Desa Gemaksakti RT.01 RW.04 Kebumen 54321.
- 15 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan Nomor DPPA SKPD : 2.01.01.01.19.12.5.2
- 16 Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik
- 17 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Bibit Kelapa dan Pupuk Organik Terdiri atas :
 - Kwitansi Pengeluaran;
 - Nota Pembelian;

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Pengeluaran/C5;
 - Faktur Pajak;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 18 Surat Permohonan Pembayaran;
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15781/LS/BL/2014
Tanggal 17 Desember 2014;
- 20 Surat Perintah Membayar (SPM);
- 21 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) Nomor : 0268/SPM-LS/BL/ DINPERTANBUNHUT/
2014 Tanggal : 13 Desember 2014;
- 22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung (SPTJB)
Nomor : 900/3657/SPTJB/Dinpertanhutbun/XII/2014 tanggal 13
Desember 2014;
- 23 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 42 lembar Berita Acara Serah
Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk
organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dari CV Pesona Hijau yang
beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
- 24 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 30 lembar Berita Acara Serah
Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk
organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dari CV Pesona Hijau yang
beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
- 25 Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terima
oleh Sdr. Tedy Prilanto selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan
perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan
pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dari Sdr. Imam
Setiawan Direktur CV. Pesona Hijau;
- 26 Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terima
oleh Sdr. Ir, Udiarto, MT selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan
perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dari Sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau;

- 27 Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ir. Komari Ardi, M Si selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas yang dititipkan kepada Sdr. Ir, Udiarto, MT dari Sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau;
- 28 Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah yang diajukan oleh Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa "Legen Ardi Mulyo" Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- 29 Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya jaya Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- 30 Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Lestari Desa Purwoadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- 31 Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- 32 Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani "Suka Dadi" Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- 33 Proposal Permohonan Benih Kelapa Genjah Entog Kelompok Tani Marga Dadi Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 34 Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah Kelompok Tani Rahayu Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2014;
- 35 Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngudi Makmur Desa Soawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2014;
- 36 Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Desa Kamulyan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 37 Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Sri Handayani Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 38 Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa jenis Genjah Entog Kelompok Tani Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 39 Proposal Permohonan Bantuan benih Kelapa Genjah Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa "Legen Ardi mulyo" Desa Karang gantung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 40 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri utami Desa Karang Endep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 41 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Marga jaya Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 42 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Murni I Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 43 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sida Karya Desa Sibrana Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 44 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mekarsari Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 45 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Hibrida Desa Gebang sari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 46 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Telar Jaya Desa Sawangan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 47 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Siamba II Desa Batu Anten Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Raharjo Desa Buniayu Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 49 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Usaha Dadi Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013.
- 50 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Lestari II Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 51 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 52 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sedyo Mulyo Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 53 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 54 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Bangun Desa Tanggeran Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 55 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Wanita Tani Sri Asih Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 56 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Tani Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 57 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Budi Jaya Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 58 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mugi Rahayu Desa Jingang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 59 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Purnama Tani Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Jaya Desa Wlahar kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 61 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Giat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 62 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 63 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jati Sari Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 64 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Selaka Peni I Desa Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 65 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sekar Sari Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 66 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Karang Anyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 67 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Bina Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 68 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Lestari Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 69 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Usaha Desa Pengadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 70 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Tani Desa Nusa Mangir Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 71 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Kamulyan II Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 72 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulya Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 73 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 74 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Rahayu Widodo Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 75 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Wartani Desa Windu Jaya Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 76 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Karang pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 77 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Krido yuwono I Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 78 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Utama I Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 79 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Maju Desa Prembun Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 80 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Tani Desa Karang Petir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 81 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Budi Utami Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 82 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Kridoyuwono X Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 83 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Pelangkapan Desa Pelangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 84 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Randu Mulyo Desa Kedung Randu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mekar Tani Desa Gumelar Kidul Kec.Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 86 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Situ Wangi Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 87 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 88 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Langgeng Desa Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 89 Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Maju Makmur Desa Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
- 90 Bibit pohon kelapa sebanyak 130 (seratus lima puluh) batang tanpa lebel;
- 91 Laporan Hasil Pekerjaan tertanggal 09 Desember 2014;
- 92 Buku catatan pengamatan benih tanaman;
- 93 Surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2015 dari Sdr. Akhmad Kamaludin Hidayat, Amd selaku Pengawas Benih Tanaman Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 94 Surat Pernyataan Nomor : 525.2/35 tertanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 95 10 (sepuluh) batang bibit kelapa bantuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
- 96 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2225 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bintang Bima Sakti Desa Cikidang RT.08/02 Kecamatan Cilongok;

97 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2226 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Asri Nursery Desa Dawuhan Wetan RT.02/01 Kecamatan Kedungbanteng;

98 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2227 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Satria Tani Desa Karangrau RT 02/04 Kecamatan Banyumas;

99 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/20/II/2014 tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Masing masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Sedangkan barang bukti sebagai berikut :

100 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-2788 tanggal 10 Agustus 1994 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai CPNS Pusat an. Ir. Wargianto;

101 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.321.13-0266 tanggal 31 Mei 1996 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai PNS Pusat an. Ir. Wargianto;

102 Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 02 tahun 2014 tentang pemberhentian/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III pada pemerintahan Kabupaten Banyumas, atas nama Ir. Wargianto, M.Si. NIP. 19640823 199403 1 005 sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

103 Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Wargianto, M. Si. NIP. 19640823 199403 1 005 Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 3 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tertanggal 24 September 2014;
 2. Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tertanggal 24 September 2014;
 3. Surat Nomor : 525.2.166 tanggal 24 September 2014 perihal Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Kwitansi untuk pembayaran biaya sertifikasi kelapa sejumlah 80.000 batang X Rp25,- = Rp2.000.000,00 tertanggal September 2014 dari Sdr. Muhtadi kepada Balai Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah;
 5. Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog "Muhtadi" tertanggal 19 Oktober 2014 sejumlah 25.000 lembar X @ Rp47,- = Rp1.175.000,00

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sejumlah 55.000 lembar X @ Rp46,- = Rp2.530.000,- (Jumlah keseluruhan = Rp3.705.000,00);
6. Kwitansi senilai Rp127.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014 dari CV Pesona Hijau guna membayar pupuk organik sebanyak 170.000 X Rp750,00;
 7. Kwitansi senilai Rp50.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran Bibit Kelapa Genjah Entog sejumlah 5.000 batang;
 8. Kwitansi senilai Rp80.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran Bibit Kelapa Genjah Entog sejumlah 8.000 batang;
 9. Kwitansi senilai Rp537.000.000,- atas cek No. AD.004 38272 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 23 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada Sdr. Suharto;
 10. Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 dari Sdr. Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada Sdr. Suharto;
 - 11.1 (satu) bendel berisi 84 lembar bukti penerimaan Bibit Kelapa Genjah Entog dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
 - 12.1 (satu) bendel berisi 83 lembar bukti penerimaan pupuk organik dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
 13. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Utami yang beralamat di Desa Adikarso RT.003 RW. I No. 58 Telp. 082221724343 Kebumen;
 14. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Dihanza Mandiri yang beralamat di Desa Gemaksakti RT.01 RW.04 Kebumen 54321;
 15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan Nomor DPPA SKPD : 2.01.01.01.19.12.5.2;
 16. Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik;
 17. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Bibit Kelapa dan Pupuk Organik Terdiri atas :

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pengeluaran;
 - Nota Pembelian;
 - Surat Bukti Pengeluaran/C5;
 - Faktur Pajak;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
18. Surat Permohonan Pembayaran;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15781/LS/BL/2014
Tanggal 17 Desember 2014;
20. Surat Perintah Membayar (SPM);
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) Nomor : 0268/SPM-LS/BL/DINPERTANBUNHUT/2014
Tanggal : 13 Desember 2014;
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung (SPTJB) Nomor :
900/3657/SPTJB/Dinpertanhutbun/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014;
- 23.1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 42 lembar Berita Acara Serah
Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk
organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat
Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
- 24.1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 30 lembar Berita Acara Serah
Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk
organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat
Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga;
25. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terima oleh
Sdr. Tedy Prilanto selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa
pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun
anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Banyumas dari Sdr. Imam Setiawan Direktur CV. Pesona
Hijau;
26. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terima oleh
Sdr. Ir, Udiarto, MT selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan
perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dari Sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau;
27. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ir. Komari Ardi, M Si selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas yang dititipkan kepada Sdr. Ir. Udiarto, MT dari Sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau;
28. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah yang diajukan oleh Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa “Legen Ardi Mulyo” Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
29. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya jaya Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
30. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Lestari Desa Purwoadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
31. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
32. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani “Suka Dadi” Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
33. Proposal Permohonan Benih Kelapa Genjah Entog Kelompok Tani Marga Dadi Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
34. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah Kelompok Tani Rahayu Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2014;
35. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Soawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Desa Kamulyan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
37. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Sri Handayani Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
38. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa jenis Genjah Entog Kelompok Tani Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Paukuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
39. Proposal Permohonan Bantuan benih Kelapa Genjah Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa "Legen Ardi mulyo" Desa Karang gantung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
40. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri utami Desa Karang Endep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
41. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Marga jaya Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
42. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri murni I Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
43. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sida Karya Desa Sibrana Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
44. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mekarsari Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
45. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Hibrida Desa Gebang sari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
46. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Telar Jaya Desa Sawangan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
47. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Siamba II Desa Batu Anten Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
48. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Raharjo Desa Buniayu Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Usaha Dadi Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
50. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Lestari II Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
51. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
52. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sedyo Mulyo Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
53. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
54. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Bangun Desa Tanggeran Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
55. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Wanita Tani Sri Asih Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
56. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Tani Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
57. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Budi Jaya Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
58. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mugi Rahayu Desa Jingang Kec. Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
59. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Purnama Tani Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
60. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Jaya Desa Wlahar kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
61. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Giat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
63. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jati Sari Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
64. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Selaka Peni I Desa Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
65. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sekar Sari Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
66. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi makmur Desa Karang Anyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
67. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Bina Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
68. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Lestari Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
69. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Usaha Desa Pengadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
70. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Tani Desa Nusa Mangir Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
71. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Kamulyan II Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
72. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Mulya Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
73. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
74. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Rahayu Widodo Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Wartani
Desa Windu Jaya Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas
Tahun 2013;
76. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi
Makmur Desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten
Banyumas Tahun 2013;
77. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Krido
Yuwono I Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas Tahun 2013;
78. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Utama
I Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
79. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Maju Desa
Prembun Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
80. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Tani
Desa Karang Petir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun
2013;
81. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Budi Utami
Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
82. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani
Kridoyuwono X Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas Tahun 2013;
83. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Pelangkapan
Desa Pelangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun
2013;
84. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Randu Mulyo
Desa Kedung Randu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
Tahun 2013;
85. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Mekar Tani
Desa Gumelar Kidul Kec. Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
86. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Situ Wangi
Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
87. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Desa
Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
88. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Gapoktan Langgeng Desa
Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Proposal Permohonan Bantuan Bibit Kelapa Kelompok Tani Maju Makmur Desa Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
90. Bibit pohon kelapa sebanyak 130 (seratus lima puluh) batang tanpa lebel;
91. Laporan Hasil Pekerjaan tertanggal 09 Desember 2014;
92. Buku catatan pengamatan benih tanaman;
93. Surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2015 dari Sdr. Akhmad Kamaludin Hidayat, Amd selaku Pengawas Benih Tanaman Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
94. Surat Pernyataan Nomor : 525.2/35 tertanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
95. 10 (sepuluh) batang bibit kelapa bantuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
96. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2225 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bintang Bima Sakti Desa Cikidang RT.08/02 Kecamatan Cilongok;
97. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2226 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Asri Nursery Desa Dawuhan Wetan RT.02/01 Kecamatan Kedungbanteng;
98. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2227 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Satria Tani Desa Karangraur RT 02/04 Kecamatan Banyumas;
99. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/20/I/2014 tanggal 04

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Masing masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Sedangkan barang bukti sebagai berikut :

100. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-2788 tanggal 10 Agustus 1994 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai CPNS Pusat an. Ir. Wargianto;

101. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.321.13-0266 tanggal 31 Mei 1996 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai PNS Pusat an. Ir. Wargianto;

102. Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 02 tahun 2014 tentang pemberhentian/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III pada pemerintahan Kabupaten Banyumas, atas nama Ir. Wargianto, M.Si. NIP. 19640823 199403 1 005 sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

103. Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Wargianto, M. Si. NIP. 19640823 199403 1 005 Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.

Masing masing barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN;

10. Membebaskan Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2016, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 3 Mei 2016 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 3 Mei 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut;

A. Opening Statement.

1. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (Vide: Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945);
2. Bahwa prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (Vide: Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945);
3. Bahwa kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu "*due process of law*";

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



4. Bahwa berkaitan dengan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam menuntut serta mencari keadilan, maka masyarakat/narapidana yang merasa hak-hak konstitusional dan kemerdekaannya telah dilanggar oleh suatu Putusan Pengadilan, dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dan pada esensinya Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali terhadap Putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*);
5. Bahwa permintaan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan hukum kepada Terpidana atau Ahli Warisnya (Vide: Pasal 263 KUHAP), serta tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu untuk mengajukan dan/atau melakukan Permintaan Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Maka permintaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan dan/atau diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN adalah terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 165/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang *a quo*, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding;
7. Bahwa di dalam pemeriksaan atas permintaan Peninjauan Kembali, maka yang diutamakan sesuai dengan prinsip atau asas dalam hukum pidana adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kebenaran materil, bukan mendasarkan pada kebenaran formil, sehingga dapat tercapai kebenaran, dan kepastian hukum, serta rasa keadilan masyarakat;
 8. Bahwadi dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 165/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. *a quo*, terdapat kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim Pemeriksa dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, yang secara signifikan telah memberikan implikasi hukum sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya perampasan kemerdekaan/kebebasan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali;
 9. Bahwa kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dilakukan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pemeriksadalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum terhadap kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan semata-mata pada adanya “petunjuk” apabila Pemohon Peninjauan Kembali dari sejak awal sudah mengarahkan bibit Kelapa Genjah Entog yang disemai Muhtadi dan Arismanto serta bekerjasama dengan Suharto yang akan dibagikan kepada masyarakat / 85 Kelompok Tani (Mohon periksa : Putusan hal.181-182, alinea 1 dan 2, hal.184-185 alinea 2);
 - b. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 68.a/Kpts/IX-BHP/1999 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, sehingga memberikan pendapat apabila untuk bibit non bina, yaitu bibit Kelapa Genjah Entog *a quo* harus melalui proses uji laboratorium terlebih dahulu setelah melalui uji lapangan (Vide : Putusan, hal.182, alinea 2);
 - c. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan memberikan beban kesalahan pada Pemohon Peninjauan Kembali tanpa melihat “tupoksi” dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



- d. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan karena tidak konsisten/inkonsistensi dalam menghitung atas kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan, kekeliruan serta kekhilafan dalam memberikan penjatuhan lamanya pidana penjara, karena dengan menjatuhkan pidana penjara 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan *Judex Facti* yang menyimpang dan jauh dari rasa keadilan;
10. Bahwa kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pula oleh Jaksa Penuntut Umum ketika mengkonstruksikan atas kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam Surat Dakwaan tertanggal 15 Desember 2015 dan dituangkan kembali dalam Surat Tuntutan tertanggal 12 April 2016 yang bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yakni berkaitan dengan kesalahan mengenai :
- a. Jaksa Penuntut Umum Telah Salah Dalam Memahami Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 Tertanggal 30 Mei 1996;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam memahami atas Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 yang menganggap apabila di Kabupaten Banyumas, yaitu di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok dan Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang tidak terdapat Blok Penghasil Tinggi untuk jenis/type Kelapa "Genjah Entog" sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai penjabaran dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa akibat hukum dari adanya kesalahan pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum terhadap regulasi, berupa Keputusan Dirjen Perkebunan tanggal 30 Mei 1996 tersebut, maka di dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum *a quo* telah menghitung sendiri atas kerugian keuangan negara secara "total loss";
- b. Barang Bukti Diambil Bukan Dari Kelapa Yang Diberikan Kepada Kelompok Tani.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Djaenuri selaku Ketua Kelompok Tani Marga Jaya yang merupakan salah satu dari 85



Kelompok Tani yang mendapat bibit kelapa dalam pengadaan bibit kelapa “Genjah Entog”, maka bibit kelapa yang dijadikan “Barang Bukti” oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* diambil dari bibit kelapa sebanyak kurang lebih 200 bibit kelapa yang telah disortir dan tidak dipakai untuk ditanam oleh Kelompok Tani Marga Jaya, karena atas bibit kelapa yang tidak memenuhi spesifikasi langsung diganti oleh Penyedia Barang/Jasa in casu CV. Pesona Hijau melalui Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas; Bahwa akibat hukum dari tindakan pengambilan bibit Kelapa Genjah yang salah (CATATAN mungkin merupakan kesengajaan dari Jaksa Penuntut Umum) sebagai “Barang Bukti” oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menghitung sendiri atas kerugian keuangan negara secara “total loss”:

- c. Jaksa Penuntut Umum Menyembunyikan Atas Surat Pencabutan Dari Balai Perbenihan Salatiga;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan *unfair*/tidak jujur dalam melakukan penegakan hukum atas perkara *a quo*, yaitu dengan cara menyembunyikan SURAT PERNYATAAN BERSAMA No. : 525.31/72 tertanggal 12 Agustus 2015 (Mohon diperiksa : BUKTI TDK - 9), sehingga seolah-olah Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) yang telah diterbitkan oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak berlaku karena sudah ada pencabutan;

Bahwa akibat hukum dari tindakan *unfair* Jaksa Penuntut Umum dengan cara menyembunyikan alat bukti yang sangat relevan dan signifikan dalam perkara ini, maka di dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan telah menghitung sendiri kerugian keuangan negara secara “total loss”;

- d. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Memiliki Kualitas Keahlian, Sehingga Berakibat Telah Salah Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa demikian pula ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung atas kerugian keuangan negara secara “total loss” mendasarkan pada pendapat ahli yang tidak memiliki kompetensi serta kualitas sebagai ahli di bidang Kelapa, sehingga ahli Dr. Ir. Pardono, MS., telah salah dalam memberikan pendapat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis/type kelapa, terutama Kelapa Genjah Entog yang memang terdapat di 2 (dua) desa di Kabupaten Banyumas, yakni di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok dan Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih, tertanggal 30 Mei 1996;

11. Bahwa dengan berdasarkan adanya kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum atas Putusan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 165/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, karena didukung pula adanya “Novum” atau “keadaan baru”;

B. Terdapat Keadaan Baru (“NOVUM”);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., “Novum” atau “keadaan baru” yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat” :

- a. jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau;
- b. keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau;
- c. dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

(Vide : M. Yahya Harahap, S.H., “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 598);

Bahwa dalam perkara *a quo*, “keadaan baru” atau Novum” tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2010.

Bahwa telah ditemukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian,



Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumastanggal 09 Februari 2010 (Bukti PK - 1), yang di dalam Lampiran Peraturan tersebut mengatur Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas jabatannya selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

Bahwa Lampiran Peraturan Bupati Banyumas tersebut selama proses persidangan belum pernah diajukan sebagai alat bukti atau terungkap sebagai alat bukti yang dijadikan dasar atau pertimbangan hukum untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan Bukti PK - 1 tersebut di atas, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, tertanggal 09 Februari 2010, memiliki Tupoksi yaitu:

(1) Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan, meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi budidadaaya tanaman perkebunan, pembinaan panen melalui rapat, pengarahan, pemberian petunjuk dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas, produksi, dan produktivitas;

(2) Rincian Tugas:

NO	Tindak Kerja dan Objek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan	Melalui kegiatan rapat dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas atau cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	budidaya sistem budidaya dan penetapan kawasan dan sentra produksi perkebunan	lainnya dengan mendasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada	
2.	Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan inventarisasi potensi produksi tanaman perkebunan dan rencana pemanfaatannya.	Melalui rapat, pengarahannya, pemberian petunjuk dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan analisa data	Agar tersedia data potensi sumberdaya perkebunan secara periodik sebagai bahan penetapan kebijakan teknis.
3.	Mengoordinasikan penyiapan pengaturan dan penetapan kawasan perkebunan terpadu dan sentra-sentra produksi perkebunan.	Melalui kajian dan pengamatan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.	Meningkatkan produksi perkebunan
4.	Mengoordinasikan perencanaan, pemetaan, pengelolaan, rehabilitasi dan pengawasan lahan perkebunan, pengembangan teknologi, pemantauan serta evaluasi dalam pemanfaatan sumber-sumber air permukaan untuk perkebunan.	Melalui kajian, monitoring, survei, kaji terap dan inventarisasi data.	Agar usaha perkebunan lebih produktif
5.	Mengoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, sistem budidaya dan penetapan kawasan dan sentra produksi perkebunan.	Melalui pembuatan pelaporan secara rutin maupun berkala	Agar tercapai tujuan pelaksanaan kegiatan
6.	Mengoordinasikan penyiapan	Melalui pertemuan formal maupun	Untuk meningkatkan

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



	pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan sistem budidaya dan penetapan kawasan dan sentra produksi perkebunan.	informal.	kinerja petugas.
7.	Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan sistem budidaya dan penetapan kawasan dan sentra produksi perkebunan.	Secara langsung maupun tidak langsung.	Agar berjalan sesuai ketentuan
8.	Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan perkebunan.	Mendasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.	Meningkatkan produksi perkebunan
9.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi berlaku

- b. Bahwa berdasarkan Bukti PK - 1 tersebut di atas, maka ketika Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Keterangan Asal-Usul Benih, yakni surat No.2/V/Tirtosari/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keterangan No.03/VII/Tunas/2014 tertanggal 30 Juli 2014 atas nama Muhtadidan Akhmad Tamami adalah dalam kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pejabat struktural, yaitu Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, bukan dalam kapasitas selaku



Pejabat Pembuat Komitmen [PPK];

- c. Bahwa sebagai Kepala Bidang Perkebunan, maka sudah menjadi kewajiban sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan inklusif masyarakat yang akan mengikuti proses pengadaan bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Tahun 2014 dengan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan Bidang Perkebunan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 10 November 2011 (Bukti PK – 2), yang menyatakan :

“Kepala Bagian dan Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat perintah perjalanan dinas;
- e. nota dinas; dan;
- f. daftar hadir;

- d. Bahwa dalam rangka Pemohon Peninjauan Kembali mengimplementasikan selaku Kepala Bidang Perkebunan, maka sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tanggal 09 Februari 2010 (Bukti PK – 1) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 10 November 2010 (Bukti PK – 2), Pemohon Peninjauan Kembali telah pula membuat dan menandatangani beberapa surat, antara lain yaitu :

- (1) Surat Nomor : 830/1362, Perihal : Pinjam Tempat, tertanggal 4 Juni 2014, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pengadegan, Kecamatan Wangom (Bukti PK – 3);
- (2) Surat Nomor : 522.3/1410/VI/2014, Perihal : Permohonan Instruktur, tertanggal 9 Juni 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Bukti PK – 4);

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



e. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangannya manakala menandatangani Surat Keterangan Asal-Usul Benih yang diajukan oleh warga masyarakat dalam konteks atas nama Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan, karena penandatanganan tersebut merupakan bagian dari tugas pelayanan terhadap masyarakat dalam kerangka Tupoksi Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Bidang Perkebunan, sehingga tidak semestinya secara hukum bagi *Judex Facti* memberikan pertimbangan “sebagai petunjuk” apabila Pemohon Peninjauan Kembali dengan menandatangani Surat Keterangan mengenai Asal-Usul Benih dianggap sejak awal sudah mengarahkan agar Bibit Kelapa Genjah Entog yang disemai oleh Muhtadi dan Arismanto serta bekerjasama dengan Suharto yang akan dibagikan kepada masyarakat (baca : 85 Kelompok Tani).

2. Adanya Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/23/II/2014.

Bahwa telah ditemukannya Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/23/II/2014 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 tertanggal 6 Januari 2014 Bukti PK - 51;

Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/23/1/2014 tersebut selama proses Persidangan belum pernah diajukan sebagai alat bukti atau terungkap sebagai alat bukti dalam Persidangan yang dijadikan dasar atau pertimbangan hukum untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; Bahwa berdasarkan Bukti PK - 5 tersebut di atas, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kedudukan Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengadaan adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/20/II/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 ;



- b. Bahwa di dalam Keputusan Kepala Dinas tersebut, terdapat susunan keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan pagu anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konstruksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/23/I/2014 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Bukti PK - 5, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	SATUAN/UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Ir. Komari Ardi S., M.Si. NIP. 19580426 198803 1 004	Ketua	Dipertanbuhut
2.	Ir. Udiarto, M.T. NIP. 19670906 199403 1 008	Sekretaris	Dipertanbuhut
3.	Tedy Prilanto, A.md. NIP. 19880417 201001 1 007	Anggota	Dipertanbuhut

- c. Bahwa tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/23/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 *a quo* (Bukti PK - 5) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Bukti PK-6), yaitu :

- (1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- (2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;
- (3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



- d. Bahwa dengan adanya struktur Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka sesungguhnya menunjukkan dan memperlihatkan apabila di dalam pengadaan bibit Kelapa Genjah Entog terdapat pihak/pejabat lain yang terlibat dan memiliki Tupoksi masing-masing, yaitu antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja/ULP dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), disamping itu terdapat Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan uji lapangan dan mengeluarkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB), sehingga memberikan pertanggungjawaban yang berbeda-beda pula sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki;
3. Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera*L.) tertanggal 25 September 2013.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 93/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera*L.) tanggal 25 September 2013 (Bukti PK – 7), selama proses persidangan belum pernah diajukan sebagai alat bukti dan/atau terungkap sebagai alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memberikan putusan perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Bukti PK - 7 tersebut di atas, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian *a quo* mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan pengawasan mutu benih bagi tanaman kelapa dalam. Oleh karena bagi tanaman Kelapa Genjah inklusif Kelapa Genjah Entog belum ada pengaturannya, maka SOP bagi Kelapa Genjah disamakan dengan SOP Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih untuk Kelapa Dalam sebagaimana Bukti PK - 7 tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka telah dilakukan pengaturan untuk uji laboratorium hanya diperuntukan bagi kelapa yang masih berbentuk kecambah/biji/butiran sebagaimana tertuang dalam LAMPIRAN II mengenai Standar Operasional Prosedur, Prosedur Sertifikasi Benih Kelapa Dalam Berupa Butiran,



tercantum dalam kolom Uraian Kegiatan, angka 6 tentang Pemeriksaan standar mutu fisiologis benih (Mohon periksa : Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013, hal. 9-10), sedangkan untuk dan/atau yang sudah berupa bibit Kelapa tidak perlu dilakukan uji laboratorium sebagaimana diatur dalam LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Pertanian tersebut;

3. Bahwa di dalam LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Pertanian *a quo*, telah tertuang pula Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Kelapa Dalam Tanpa Polibeg, yang di dalam Kolom Uraian Kegiatan angka 6 mengenai Pemeriksaan standar mutu fisiologis benih, maka Parameter yang diamati hanya berkaitan dengan kriteria : umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, dan kesehatan (Mohon periksa pula : LAMPIRAN IV Permentan, hal.27-28);
4. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut, yang kemudian secara komprehensif diatur kembali dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera L.*) tanggal 30 Oktober 2015 (Bukti PK – 8), maka untuk pengadaan bibit Kelapa Genjah Entog memang tidak perlu dilakukan uji laboratorium, akan tetapi cukup dengan uji lapangan saja.

C. Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan *Judex Facti*.

I. Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Tentang Waktu Penandatanganan Surat Asal-Usul Benih Oleh Ir. WARGIANTO, M.Si.;

1. Bahwa di dalam Putusan *Judex Facti* hal.181-182 alinea 1 dan 2, serta hal.184-185 alinea 2, dinyatakan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai PPKom pada tanggal 04 Januari 2014, dan pada bulan yang sama Januari 2014, Saksi Arismanto yang notabene PNS pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Banyumas telah menemui Muhtadi serta menyampaikan adanya proyek pengadaan Bibit Kelapa Genjah Entog dan selanjutnya dengan modal dari Suharto, Muhtadi dan Arismanto telah membeli buah kelapa genjah entog sebanyak



84.000 (delapan puluh empat ribu) dari Warsito pedagang buah kelapa dan disemai di Desa Cikidang dan Cilongok sebagai blok penghasil tinggi, pada bulan Januari 2014 pula Terdakwa menandatangani 2 (dua) buah Surat Asal-Usul Benih Nomor: 2/V/Tirtosari/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan Nomor: 03/VII/Tunas/2014 tertanggal 30 Juli 2014, atas nama Muhtadi, yang telah ditandatangani Faturakhman (Kasi Pembangunan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas/Ketua Kelompok Tani Tunas di Desa Cikidang) dan Akhmad Tamami (Kepala Dusun Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas), sedangkan surat tersebut tertanggal 30 Mei 2014 dan 30 Juli 2014, lebih lanjut belakangan Terdakwa menetapkan spesifikasi Bibit Kelapa Genjah Entog sebagaimana tersebut di atas, keadaan-keadaan tersebut tentulah bukan kebetulan semata, akan tetapi jika dihubungkan satu dengan yang lainnya memberi petunjuk Terdakwa sejak awal sudah mengarahkan Bibit Kelapa Genjah Entog yang disemai Muhtadi dan Arismanto serta bekerjasama dengan Suharto tersebutlah yang akan dibagikan kepada masyarakat, terbukti, penyedia barang dalam hal ini Imam Setiawan yang merupakan Direktur CV. Pesona Hijau membeli bibit kelapa genjah milik Suharto sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) yang telah disemai Muhtadi dan Arismanto, dan kemudian dibagikan kepada 85 (delapan puluh lima) Gapoktan penerima bantuan';

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut di atas jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti hanya atas dasar pembuktian petunjuk, padahal petunjuk itu diperoleh *Judex Facti* bukan dari sumber alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang, sebab menurut ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, dan keterangan Terdakwa. Sedangkan dalam pemeriksaan di Persidangan, tidak ada satupun baik dari keterangan Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti Surat yang memberikan petunjuk yang membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti a quo*;



3. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* memperlihatkan kekeliruan yang nyata sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, karena di dalam persidangan tidak terbukti hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak ada Saksi yang menerangkan apabila Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menandatangani 2 (dua) Surat Asal-Usul Benih pada bulan Januari 2014, kecuali Saksi yang menerangkan apabila Saksi Faturakhman menandatangani 2 (dua) surat tersebut pada bulan Januari 2014, akan tetapi bukan Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani pada bulan Januari 2014 tersebut;
 - b. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka para Saksi tidak mengenal Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan Saksi Pemenang Lelang Sdr. Imam Setiawan selaku Direktur CV. Pesona Hijau baru bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja II/ULP ;
 - c. Bahwa berdasarkan alat bukti Tulisan, yaitu berupa 2 (dua) Surat Keterangan Asal-Usul Benih, maka kedua Surat tersebut tertanggal 30 Mei 2014 dan 30 Juli 2014, bukan bulan Januari 2014 (CATATAN : kedua bukti Surat tersebut tidak dijadikan sebagai “Barang Bukti” dalam Persidangan *a quo* oleh Jaksa Penuntut Umum);
 - d. Bahwa keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yang dari awal menolak/menyangkal apabila mengetahui atas terjadinya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit Kelapa Genjah Entog, karena pengadaan bibit Kelapa Genjah Entog telah sesuai dengan mekanisme pengadaan, spesifikasi barang sesuai dengan yang telah ditentukan, Pemohon Peninjauan Kembali telah bekerja sesuai dengan Tupoksi-nya, serta Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan pula apabila dalam proses pengadaan tidak mengenal para Saksi yang bernama Muhtadi, Ahmad Tamami, dan Suharto ;
4. Bahwa dengan demikian oleh karena bukti “petunjuk” yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam menentukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan



keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, maka Putusan *Judex Facti* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mohon periksa dan bandingkan : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1984 No.20 PK/Pid/1983);

5. Bahwa demikian pula ternyata *Judex Factie* telah khilaf dengan mempergunakan Surat Keterangan No. 2/V/Tirtosari/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan atas nama Muhtadi yang diberikan kepada Akh. Tamami selaku Ketua Kelompok Tani, dan diketahui oleh MUHTAROM, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, dan Surat Keterangan No.03/VII/Tunas/2014 tertanggal 30 Juli atas nama Muhtadi yang diberikan kepada Fathurokman selaku Ketua Kelompok Tani, dan diketahui oleh Rusi Guntarto, Kepala Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, untuk menentukan kesalahan dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dijadikan Barang Bukti dalam persidangan karena tidak dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 HIR, maka seharusnya Majelis Hakim hanya mempergunakan Barang Bukti yang disita dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Surat Keterangan *a quo*, oleh karena itu atas Surat Keterangan tersebut tidak ada kaitannya dengan suatu tindak pidana, sehingga apabila *Judex Facti* mempergunakan Surat Keterangan tersebut dalam persidangan, maka Barang Bukti tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pembuktian;
- II. Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Tentang Tugas Pokok Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 1. Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan hal.185-186 alinea 1, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa telah pula ternyata kewenangan yang timbul dari kedudukan dan jabatan tersebut oleh Terdakwa telah disalahgunakan, padahal selaku PPKom berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan proyek berjalan dengan baik dengan mengendalikan pelaksanaan kontrak



dan memastikan penerima bantuan yang notabene masyarakat memperoleh hasil terbaik, akan tetapi justru sebaliknya tindakan tersebut tidak dilakukan bahkan ketika Terdakwa selaku PPKom bersama dengan PPHP, Sutiarto, Komari Ardi, Imam Setiawan dan Firsah Mahardika melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat Muhtadi melakukan penyemaian bibit kelapa genjah entog, pertama kali sebelum adanya label, dan terakhir/ke tiga setelah dipasang label, Terdakwa sebagai pengendali kontrak dan telah menunjuk penyedia barang tidak melakukan tindakan apapun meskipun mengetahui jaminan *supply* dari Muhtadi mengapa justru persemaian di tempat Arismanto dan apalagi belakangan untuk Kelapa Genjah Entog yang dikirim Muhtadi adalah Bibit Kelapa Genjah Entog dari Kebumen”;

Maka terhadap Putusan tersebut di atas, *Judex Facti* perlu memahami Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, serta Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor:800/23/I/2014 tentang Pejabat Pengadaan barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Bukti PK-5);

2. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor:800/23/I/2014 (Bukti PK-5) tersebut di atas adalah untuk memperjelas tugas dan fungsi, serta wewenang para pihak/pejabat yang terlibat di dalam pengadaan tersebut, antara lain Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTK], dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan Tupoksi para pihak/pejabat lain yang terlibat dalam pengadaan, yang memberikan konsekuensi hukum atas pertanggungjawaban dari masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Bidang sesuai dengan Tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] sebagaimana diatur dalam Pasal I Ayat (5) angka (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan;
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012, yang menyebutkan :

“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan”;

Dan yang kemudian di-breakdown dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/23/1/2014 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, serta ketentuan Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menyebutkan tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Maka semestinya berkaitan pemeriksaan hasil pekerjaan dan pemeriksaan/pengujian bukan menjadi kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai PPK, karena hal ini menjadi kewenangan PPHP sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa demikian pula sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, maka telah diatur pula tugas PPTK, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”;

7. Bahwa dengan demikian masing-masing pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah memiliki tugas dan wewenang serta wajib membuat laporan secara hierarki, dimana PPHP dan PPTK wajib membuat laporan dan menyampaikan kepada PPK. Apabila pihak-pihak yang terlibat, seperti PPHP dan PPTK sudah membuat laporan kepada PPK, hal tersebut menunjukkan semua proses pekerjaan dinyatakan sudah benar sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, karena salah satu tugas dan tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan diwujudkan dari laporan-laporan para pihak/pejabat lainnya yang terlibat, seperti PPHP dan PPTK;
8. Bahwa harus dipahami pula oleh *Judex Facti*, secara normatif PPK tidak mempunyai keharusan untuk terjun langsung mengawasi, memeriksa dan menghitung volume serta jenis barang secara keseluruhan karena sudah didelegasikan wewenangnya kepada PPHP dan PPTK sebagai penanggungjawab secara material. Berkaitan dengan pemeriksaan atas barang telahtercantum dan ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Pesona Hijau Nomor : 525/150/10/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, disebutkan sebagai berikut:
 - (1) Pihak Kedua mengajukan pemeriksaan barang kepada Pihak Kesatu minimal 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian, Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran;
 - (2) Pemeriksaan barang dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
 - (3) Penerimaan Barang oleh Pemegang Barang yang selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Tani di lokasi kegiatan yang telah ditetapkan;

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



9. Bahwa ternyata *Judex Facti* telah salah dan melakukan kekeliruan yang nyata pula dalam memberikan pertimbangan atas putusan sebagaimana angka 1 tersebut di atas, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengendali kontrak dan telah menunjuk penyedia barang tidak melakukan tindakan apapun meskipun mengetahui jaminan *supply* dari Muhtadi mengapa justru persemaian di tempat Arismanto dan apalagi belakangan untuk Kelapa Genjah Entog yang dikirim Muhtadi adalah Bibit Kelapa Genjah Entog dari kebun”;

Artinya, *Judex Facti* beranggapan apabila Bibit Kelapa Genjah Entog dari Kebumen bukan sebagai bibit kelapa unggul sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Barang;

10. Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukkan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Rakyat Sebagai Sumber Benih tertanggal 30 Mei 1996, maka di dalam Lampiran Keputusan tersebut (tercantum dalam lembar ke-4, hal.66) telah secara eksplisit mencatumkan apabila di Provinsi Jawa Tengah terdapat jenis Kelapa Entog/Kelapa Genjah Entog di 3 [tiga] Kabupaten, yakni meliputi :

- a. Kabupaten Banyumas, yaitu terdapat di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok dan di Desa Ajibarang, Kecamatan Banjarsari;
- b. Kabupaten Kebumen, yaitu terdapat di Desa Ajikarso Bumirejo dan di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen;
- c. Kabupaten Batang, yaitu terdapat di Desa Wonorejo, Kecamatan Tulis;

11. Bahwa dengan demikian apabila di dalam pengadaan Penyedia Barang mengambil bibit Kelapa Genjah Entog dari Kebumen tidaklah salah karena Kabupaten Kebumen juga merupakan dan/atau terdapat Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Genjah Entog sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tertanggal 30 Mei 1996 tersebut.

III. Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Tentang Pengujian Terhadap Bibit Kelapa Genjah Entog Sebagai Benih Non Bina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat kekhilafan *Judex Facti* dan/atau adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan sebagaimana dalam pertimbangannya hal. 182 alinea 1, yaitu yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan Balai Pembenihan dan Kebun Produksi Salatiga sebagai syarat bibit kelapa genjah yang telah disemai Muhtadi maupun Arismanto tidak melalui prosedur yang benar dengan tanpa melalui proses uji laboratorium maupun uji lapangan, hal mana dapat diketahui dari pemeriksaan yang dilakukan Yudi Wicaksono dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga bulan September 2014, terhadap kelapa yang telah disemai Muhtadi dan yang disemai oleh Arismanto untuk mendapatkan label, ternyata Yudi Wicaksono hanya menghitung bibit kelapa genjah yang disemai di tempat Muhtadi di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas berjumlah 30.000 batang dengan mengalikan deret memanjang dan melebar, kemudian memeriksa dengan mengukur tinggi dan jumlah daun bibit tersebut dengan 5 bibit sebagai sampel yang Saksi ukur, kemudian menentukan perkiraan dari 30.000 batang bibit tersebut yang lolos dan siap salur adalah 25.000 batang, hal yang sama Yudi Wicaksono lakukan terhadap Bibit Kelapa Genjah Entog yang disemai di tempat Arismanto dengan jumlah 65.000 batang, memeriksa dengan mengukur tinggi dan jumlah daun bibit tersebut dengan sampel 5 bibit, kemudian Saksi membuat perkiraan dari 65.000 batang bibit tersebut yang lolos dan siap salur adalah 55.000 batang, dimana hasilnya kemudian Yudi Wicaksono laporkan kepada Kamaludin untuk diterbitkan Surat Keterangan Mutu Benih/SKMB dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga yang ternyata terbit 3 (tiga) surat, yaitu Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tanggal 24 September 2014, Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, keduanya atas nama Muhtadi, dan Nomor : 06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Mambangul Hasan”;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memahami perbedaan antara “benih bina” dan “benih non bina” atau dengan kata lain *Judex Facti* tidak mengetahui perbedaan antara benih bina dengan benih non bina, sehingga berakibat memberikan interpretasi yang salah atas proses pengujian terhadap bibit Kelapa Genjah Entog, padahal di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* telah jelas membedakan

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara benih bina dan benih non bina, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan dalam hal ini sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa yang dimaksudkan kelapa entog adalah kelapa genjah entog dan karena kelapa genjah entog belum dirilis oleh Menteri Pertanian maka kelapa genjah entog masuk dalam benih non bina, dimana kualitas atas Bibit Kelapa Genjah Entog ditentukan adanya Surat Keterangan Mutu Benih (SK) Dirjen Perkebunan Nomor : 68a/Kpts/IX-BPH/1999 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 1999 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan”(Vide : Putusan hal. 167 alinea 2);

3. Bahwa Kelapa Genjah Entog dalam pengadaan perkara ini adalah merupakan benih non bina yang hanya harus/wajib melalui pengujian lapangan sebelum benih diedarkan dan didistribusikan kepada masyarakat, dan bukan merupakan benih bina yang harus melalui pengujian laboratorium dan pengujian lapangan. Artinya, atas bibit Kelapa Genjah Entog sebagai bibit bukan bina/bibit non bina hanya melalui pengujian lapangan saja dengan diterbitkannya Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB), tidak diperlukan uji laboratorium, hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 68.a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, yang dalam Pasal 20 Ayat (1) menyatakan:

“Benih bina yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pengujian laboratorium dapat diberikan sertifikat, sedangkan untuk benih bukan benih bina dapat diberikan Surat Keterangan Mutu Benih sesuai dengan kegiatan sertifikat yang dilakukan”;

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 20 Ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 68.a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, diatur sebagai berikut :

“Pemberian Surat Keterangan Mutu Benih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas dilakukan:

- a) Untuk benih bukan benih bina yang berupa biji, bibit, dan stek;
- b) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Mutu Benih dilakukan oleh Kepala BP2MB dengan menggunakan Form SB-06 yang tercantum pada lampiran keputusan ini ;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



5. Bahwa lebih lanjut untuk pelabelan diatur dalam Pasal 21 pada Peraturan tersebut di atas, yaitu :

Ayat (1) : “Benih bina maupun benih non bina yang telah disertifikasi, sebelum diedarkan wajib diberi label pada kemasannya”;

Ayat (2) : “Benih bina yang tidak terjamin mutu genetisnya dan benih bukan bina tetap dilabel dengan warna label merah muda”;

6. Bahwa selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina, pengertian benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. Lebih lanjut untuk sertifikasi benih bina diatur dalam Pasal 15, yaitu sebagai berikut :

(1) Untuk memproduksi benih bina mengikuti prosedur baku sertifikasi benih bina atau system standardisasi nasional;

(2) Proses sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a. Pemeriksaan terhadap :

- kebenaran benih sumber;
- lapangan dan pertamanan;
- isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
- alat panen benih;
- tercampurnya benih .

b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan;

c. Pengawasan pemasangan label.

(3) Proses sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
- b. Produsen benih bina yang mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu;

7. Bahwa mengenai pengujian laboratorium, diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 68.a/Kpts/IX/BPH/1999 tentang Pedoman Teknis Serifikasi Benih Tanaman Perkebunan, yang menyatakan : “Pengujian laboratorium



dilakukan terhadap contoh benih bina yang mewakili benih bina yang akan diedarkan dan diambil oleh petugas pengawas benih” (CATATAN : telah jelas uji laboratorium dilakukan untuk benih bina bukan benih non bina);

Bahwa demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera*L.) tanggal 25 September 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.) tanggal 30 Oktober 2015, maka telah jelas dan terang untuk pengujian atau uji laboratorium diperuntukan bagi Kelapa yang masih berbentuk butiran/kecambah/biji (Mohon periksa : Bukti PK - 7, hal. 9-10), sedangkan yang sudah berbentuk bibit Kelapa cukup dengan uji lapangan (Mohon periksa : Bukti PK - 8, hal. 27-28);

8. Bahwa oleh karena itu berkaitan dengan bibit Kelapa Genjah Entog dalam pengadaan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, karena atas bibit Kelapa Genjah Entog tersebutlah diawasi dan dinilai (baca ; dilakukan uji lapangan) oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Salatiga dengan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) dan “label merah muda”, hal ini sejalan pula dengan Pasal 24 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 68.a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Teknis Serifikasi Benih Tanaman Perkebunan *a quo*;

9. Bahwa dengan demikian telah jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara eksplisit pengaturan untuk Kelapa berupa bibit dan bibit bukan bina atau bibit nonbina tidak perlu dengan melakukan pengujian laboratorium, akan tetapi cukup dengan uji lapangan yang kemudian oleh lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan/kompetensi diterbitkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB), dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji lapangan dan dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

IV. Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Adanya Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Tentang Kerugian Negara Berdasarkan Perhitungan



Judex Facti.

1. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum mengenai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh *Judex Facti* atas perkara *a quo*, maka *Judex Facti* telah pula melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak memperhatikan ketentuan PPh Pasal 22 dan PPN Pasal 21;
2. Bahwa dalam Putusan perkara *a quo* pada hal.187, *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai penghitungan kerugian keuangan dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Harga bibit kelapa sebanyak
 $85.000 \text{ batang} \times \text{Rp}11.650,- \text{ (nilai kontrak)} = \text{Rp}990.250.000,-$
 - (2) Dikurangi PPh Pasal 22 sebesar $= \text{Rp}15.763.636,-$
 $= \text{Rp}974.486.364,-$
3. Bahwa penghitungan PPh yang dilakukan oleh *Judex Facti* telah keliru dan salah dengan menyebutkan hanya sebesar Rp15.763.636,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), karena seharusnya *Judex Facti* mendasarkan pada PPH Pasal 22 adalah sebesar 1.5% (satu setengah per seratus), sehingga hasilnya menjadi $1.5\% \times \text{Rp}990.250.000,00 = \text{Rp}14.853.750,00$ (empat belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf pula dengan tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus). Penghitungan PPN Pasal 21 sebesar $\text{Rp}10\% \times 990.250.000,00 = \text{Rp}99.025.000,00$ (sembilan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian negara apabila mengikuti alur pemikiran *Judex Facti* adalah sebesar $\text{Rp}990.250.000,00 (-) \text{Rp}14.853.750,00 (-) 99.025.000,00 = \text{Rp}876.371.250,00$ (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* yang menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah inkonsistensi, karena disatu sisi menyatakan apabila barang yang telah diterima oleh 85 Kelompok Tani merupakan jenis/type Kelapa Genjah Entog karena berasal dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok dan Desa Ajibarang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Banyumas dan Desa Ajikarso, Kabupaten Kebumen sebagai Blok Penghasil Tinggi Kelapa, namun demikian disisi lain pertimbangan *Judex Facti* memberikan



penilaian atas Kelapa Genjah Entog tersebut bukan dari bibit unggul. Pertanyaannya apakah ada bibit Kelapa Genjah Entog yang bukan bibit unggul ? karena bibit Kelapa Genjah Entog yang terdapat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen merupakan bibit Kelapa Genjah Entog unggul sesuai dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebon Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih tanggal 30 Mei 1996;

6. Bahwa di sisi lain atas bibit Kelapa Genjah Entog yang telah diterima oleh 85 Kelompok Tani telah dilakukan pengujian lapangan oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang atas pengujian lapangan tersebut kemudian diterbitkan Surat Keterangan Mutu Benih.

V. Adanya Kesalahan, Kekeliruan dan Kekhilafan Yang Nyata Berkaitan Dengan Besarnya Penjatuhan Pidana Penjara;

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2016, telah menuntut terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah memberikan putusan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali hanya terbukti secara sah bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dengan memberikan hukuman penjara kepada Pemohon Peninjauan Kembali selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun, hal ini hanya men-justifikasi kepentingan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ada kewajiban melakukan upaya hukum Banding dengan memberikan pidana penjara kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/3 (dua pertiga) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada selama Persidangan;

4. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan oleh *Judex Facti* sangat tidak beralasan secara hukum karena tidak ada sikap batin jahat ("Mensrea") pada Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak memiliki sifat jahat untuk "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sehingga tidak dapat dihukum, hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Soedarto yang menyatakan : "perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan bersalah kecuali sikap batin dari pelakunya juga menghendaki perbuatan tersebut (asas "*actus non facit reum nisi mens sut rea* "1", dan selaras dengan maksud *Judex Facti* dalam pertimbangan Putusan hal. 197, alinea 4 dan 5):

"Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Drs. Adami Chazami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Kedua, April 2005, h.54);

"Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya (Soedarto, SH, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT. Alumni Bandung, Tahun 1977, hlm.142)";

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki sikap batin untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain, hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan, bibit Kelapa yang telah diterima oleh 85 Kelompok Tani merupakan bibit Kelapa Genjah Entog sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Dokumen Pengadaan Barang, yang diambil dari Blok Penghasil Tinggi Kelapa Genjah Entog yang terdapat di Desa Cikidang, Kecamatan Cilogok dan di Desa Ajibarang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Banyumas, serta sebagian kecil dari Kabupaten Kebumen;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih, tertanggal 30 Mei 1996, maka di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen tersebut terdapat dan/atau merupakan Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam termasuk di dalamnya jenis/type Kelapa Genjah Entog. Hal ini bukankah telah disepakati oleh *Judex Facti* dalam putusannya hal. 166 alinea 5, 6 dan 7, serta hal.167 alinea 1, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa di sisi lain Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan yang dimaksud Kelapa Entog, tidak lain adalah Kelapa Genjah Entog apalagi berdasarkan No. 53/KB. 820/SK/DJ Bun/05/1996 tanggal 30 Mei 1996 tentang penunjukan kebun blok penghasil tinggi kelapa dalam milik rakyat sebagai sumber benih pada lampiran 4 disebutkan kelapa entog terdapat di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok ada 73 pohon milik Sdr. Rusman dkk dan di Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang ada 227 pohon milik Sdr. Ansori dkk dan di desa Adikarso, desa Bumireja ada 283 pohon dan desa Panjer ada 375 pohon Kabupaten Kebumen, Desa Wonorejo, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang ada 300 pohon, di sisi lain masyarakat Banyumas jika menyebut kelapa entog tidak lain dan tidak bukan adalah kelapa genjah entog”;

“Menimbang, bahwa atas apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Sisunandar, Ph.D., yang menyatakan di dunia sampai tahun 2012 terdapat 419 (empat ratus sembilan belas) jenis kelapa, yang terbagi menjadi 2 (dua) type kelapa yaitu Kelapa dalam sebanyak 319 dan Kelapa Genjah sebanyak 100 dan selama ahli melakukan penelitian di lapangan belum pernah menemukan jenis kelapa dalam entog, yang ada di lapangan adalah genjah entog;
- Bahwa ternyata secara nyata sebagaimana keterangan para Saksi untuk masyarakat Banyumas khususnya untuk penyebutan kelapa entog yang terdapat di Desa Cilongok maupun Banjarsari, yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah kelapa genjah entog;

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun dalam lampiran kelapa entog ditulis bagian kelapa dalam, hal ini bukan berarti begitu saja diikuti, karena secara nyata adalah termasuk dalam kelapa genjah apalagi Cikidang dan Banjarsari sudah terkenal sebagai penghasil kelapa genjah entog dan justru terasa aneh apabila memaksakan kelapa entog merupakan bagian dari kelapa dalam;

- b. Bahwa atas bibit Kelapa Genjah Entog yang kemudian telah diterima dengan baik oleh 85 Kelompok Tani telah dilampiri Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) dan label merah muda yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Salatigasebagai Institusi Pemerintah yang berkompeten menerbitkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga bibit Kelapa tersebut sesuai dengan Spesifikasi Dokumen Pengadaan barang, yaitu berupa bibit Kelapa Genjah Entog yang berasal dari Blok Penghasil Tinggi Kelapa yang sesuai dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 terdapat di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok dan Desa Ajibarang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Banyumas dan sebagian kecil dari Desa Adikarso, Kabupaten Kebumen ;
Bahwa sekiranya Surat Keterangan Mutu Benih [SKMB] yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Salatiga dianggap oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan prosedur, maka haruskah kesalahan dan/atau pertanggungjawaban hukumnya ditimpakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas sebagai PPK ??? ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengenal sama sekali pihak-pihak yang terlibat dalam proses persemaian bibit Kelapa Genjah Entog, bahkan Pemohon Kasasi baru mengenal dan berkomunikasi dengan Pemenang Lelang dalam pengadaan *a quo*, yaitu Sdr. Imam Setiawan selaku Direktur CV. Pesona Hijau setelah CV. Pesona Hijau tersebut ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja/ULP;
- d. Bahwa di dalam persidangan, tidak terbukti apabila Pemohon Peninjauan Kembali menerima dalam bentuk apapun dari

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemenang Lelang maupun pihak lain dengan janji-janji yang dapat mempengaruhi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan kesalahan dalam pengadaan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah;

e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pengadaan sesuai dengan Tupoksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan : “bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya balas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran yang lain”, sehingga *Judex Facti* belum memahami arti dan makna pidana dan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada : (1). Adanya novum dan (2). Adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, setelah membaca pendapat Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim :

- Bahwa alasan adanya novum, tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7 dan PK-8, maupun keterangan Ahli, meskipun bukti-bukti tersebut secara formil belum pernah diajukan dalam sidang pemeriksaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, akan tetapi secara substansial bukti-bukti *a quo* tidak memiliki kualitas hukum sebagai novum yang bersifat menentukan, artinya bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memunculkan keadaan baru yang dapat mempengaruhi pembuktian perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa mengenai alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat menjelaskan dengan bukti-bukti mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Muhtadi, Arismanto, Suharto, Mambangul Hasan serta Imam Setiawan dengan jumlah Rp591.986.364,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa bukti-bukti permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tidak dapat membuktikan adanya dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c *Juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan harus ditolak, sedangkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini akan dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN** tersebut;
- Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **7 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 12 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)